



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0044/Pdt.P/2017/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang dimohonkan oleh :

Baddulu bin Ibrahim, Umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan bertempat tinggal di Desa Ogotua Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli, Sebagai **Pemohon I**.

Subaeda binti Petta Padu, Umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan URT bertempat tinggal di Desa Ogotua Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli, Sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 20 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli Nomor 0044/Pdt.P/2017/PA.Tli tertanggal 24 Januari 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami yang telah menikah pada tanggal 01 Juli 1993 di Desa Ogotua Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat didalam buku register pada kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali nikah/iman, Desa Ogotua yang bernama Rasyid, wali nikah adalah Ayah Kandung bernama Petta Padu

Salinan Penetapan No. 0044/Pdt.P/2017/PA Tli

Hal. 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang menjadi saksi adalah Abd. Jalil dan Sirajuddin dengan mahar Seperangkat alat shalat, tunai;

3. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah Perjaka sedang Pemohon II adalah Janda Mati dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon tersebut;
4. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II Istbat Nikah adalah untuk memperoleh buku nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama serta bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama: 1. Nurdin Umur 22 tahun, 2. Siddang Umur 19 tahun. 3. Reski Umur 16 tahun. 4. Rahmatia Umur 13 tahun. dan semua anak tersebut dalam pemeliharaan para Pemohon;
6. Bahwa pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk pengurus kelengkapan administrasi kependudukan;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini;
8. Bahwa berdasarkan uraian/dali-dalil tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk memutus dengan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 1993 Di Desa Ogotua Kecamatan Dampal Utara. Kabupaten Tolitoli wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 20 Januari 2017 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Salinan Penetapan No. 0044/Pdt.P/2017/PA Tli

Hal. 2 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 450/500-38/DO/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016, telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ogotua Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.;

Bahwa selain bukti surat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut :

1. **Abdul Jalil bin Kaco**, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Ogotoa, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 01 Juli 1993 di Desa Ogotoa, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jelek sedangkan Pemohon II juga berstatus janda (suami pertama meninggal dunia dengan Murdika);
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah orang tua kandung Pemohon II bernama **Petta Padu**;
- Bahwa yang menikahkan adalah imam Masjid Desa Ogotoa yang bernama **Rasyid**;
- Bahwa yang menjadi saksi 2 orang yaitu **Abd. Jalil** dan **Sirajuddin**;
- Bahwa yang menjadi mas kawinnya berupa seperangkat alat shalat yang diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada saat itu juga;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada yang menghalangi sahnyanya pernikahannya baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan mereka sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak bernama 1. Nurdin Umur 22 tahun, 2. Siddang Umur 19 tahun. 3. Reski

Salinan Penetapan No. 0044/Pdt.P/2017/PA Tli

Hal. 3 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur 16 tahun. 4. Rahmatia Umur 13 tahun;

- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang, mereka hidup rukun dan harmonis juga tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi dulu sudah didaftarkan pernikahannya tetapi tidak tahu kenapa tidak keluar buku nikahnya, nanti baru sekarang Pemohon I dan Pemohon II baru mengurusnya kembali karena membutuhkan buku nikah tersebut untuk kepentingan administrasi kependudukan dan Akta kelahiran anak;

2. **Usman bin Muh. Daming**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan PGA 6 Thn, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Ogotua, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah ipar saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 01 Juli 1993 di Desa Ogotua, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II juga berstatus janda mati (suami pertama bernama Murdika);
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, yang menjadi wali nikah adalah orang tua kandung Pemohon II yang bernama **Petta Padu**;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah **Abd. Jalil** dan **Sirajuddin** dan yang menikahkan adalah **Rasyid** serta yang menjadi maharnya adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu jika Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang, tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;

Salinan Penetapan No. 0044/Pdt.P/2017/PA Tli

Hal. 4 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang, mereka hidup rukun dan harmonis juga tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah dan baru sekarang mereka mengurusnya kembali;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah dan telah mengajukan alat bukti saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II ternyata beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Tolitoli sehingga berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya memohon agar pernikahan Pemohon I (**Baddulu bin Ibrahim**) dengan Pemohon II (**Subaeda binti Petta Padu**) disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon I (**Baddulu bin Ibrahim**) dengan Pemohon II (**Subaeda binti Petta Padu**) telah menikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 450/500-38/DO/VIII-2016 Tanggal 30 Agustus 2016 atas nama

Salinan Penetapan No. 0044/Pdt.P/2017/PA Tli

Hal. 5 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murdika yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ogotua (P) , bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti surat, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa pada tanggal 01 Juli 1993, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Ogotua, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam dan Pemohon II berstatus janda, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah orang tua kandung Pemohon II bernama **Petta Padu**, dan yang menikahkan Imam Masjid Desa Ogotua bernama **Rasyid** serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama **Abd. Jalil** dan **Sirajuddin** dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. maka dapat dinyatakan terbukti bahwa suami pertama Pemohon II adalah benar-benar telah meninggal dunia dan Pemohon II benar-benar adalah janda;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Ogotua, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli, pada tanggal 01 Juli 1993, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II juga berstatus janda mati, yang menjadi wali nikah adalah orang tua kandung Pemohon II bernama **Petta Padu**, yang menikahkan adalah imam Masjid Desa Ogotua bernama **Rasyid**, saksi 2 orang yaitu Abd. Jalil dan Sirajuddin, mas kawinnya berupa seperangkat alat shalat yang diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada saat itu juga;

Menimbang, bahwa saksi II menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 01 Juli 1993, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II juga berstatus janda mati, yang menjadi wali nikah adalah orang tua kandung Pemohon II bernama **Petta**

Salinan Penetapan No. 0044/Pdt.P/2017/PA Tli

Hal. 6 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padu, yang menikahkan adalah imam Masjid Desa Ogotua bernama Rasyid, saksi 2 orang yaitu Abd. Jalil dan Sirajuddin, mas kawinnya berupa seperangkat alat shalat yang diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada saat itu juga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pada tanggal 01 Juli 1993, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Ogotua, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda mati, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah orang tua kandung Pemohon II bernama Petta Padu, dan yang menikahkan Imam Masjid Desa Ogotua bernama Rasyid serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Abd. Jalil dan Sirajuddin dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa saksi I menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada yang menghalangi sahnya pernikahannya baik sedarah maupun sesusuan, sedangkan saksi II menerangkan bahwa saksi tahu jika Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan sesusuan dan menurut saksi pernikahannya telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Salinan Penetapan No. 0044/Pdt.P/2017/PA Tli

Hal. 7 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama, 1. Nurdin Umur 22 tahun, 2. Siddang Umur 19 tahun. 3. Reski Umur 16 tahun. 4. Rahmatia Umur 13 tahun;

Menimbang, bahwa saksi I menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak bernama 1. Nurdin Umur 22 tahun, 2. Siddang Umur 19 tahun. 3. Reski Umur 16 tahun. 4. Rahmatia Umur 13 tahun, sedangkan saksi II menerangkan bahwa dari pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 4 orang anak bernama 1. Nurdin Umur 22 tahun, 2. Siddang Umur 19 tahun. 3. Reski Umur 16 tahun. 4. Rahmatia Umur 13 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II menerangkan bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan mereka sampai sekarang, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang, mereka hidup rukun dan harmonis juga tetap beragama Islam sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis

Salinan Penetapan No. 0044/Pdt.P/2017/PA Tli

Hal. 8 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada tanggal 01 Juli 1993, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Ogotua, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda mati, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah orang tua kandung Pemohon II bernama Petta Padu dan yang menikahkan Imam Masjid Desa Ogotua bernama Rasyid serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama **Abd. Jalil** dan **Sirajuddin** dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa, pada saat menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa, setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 4 orang anak bernama 1. Nurdin Umur 22 tahun, 2. Siddang Umur 19 tahun. 3. Reski Umur 16 tahun. 4. Rahmatia Umur 13 tahun;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 301 kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وله أي للشخص بلامعارض شهادة على نكاح بتسامع أي
استفاضة من جمع يؤمن كذبهم لكثرتهم

Artinya : “Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orang yang memberitakan akan aman dari kedustaan”;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terungkap bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan yang terjadi pada tanggal 01 Juli 1993, di Desa Ogotua, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli, dapat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I (**Baddulu bin Ibrahim**) dan Pemohon II (**Subaeda binti Petta Padu**) telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon I (**Baddulu bin Ibrahim**) dan Pemohon II (**Subaeda binti Petta Padu**) tidak ada penghalang atau larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anutut Tholibin IV: 254 kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدي عدول

Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Baddulu bin Ibrahim**) dan Pemohon II (**Subaeda binti Petta Padu**) yang berlangsung pada tanggal 01 Juli 1993 di Desa Ogotua, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli. Penetapan keabsahan pernikahan ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh hak-hak keperdataannya sebagai warga negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dikabulkan dengan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II saat ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Baddulu bin Ibrahim**) dengan Pemohon II (**Subaeda binti Petta Padu**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 1993 di Desa Ogotua, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli;

Salinan Penetapan No. 0044/Pdt.P/2017/PA Tli

Hal. 11 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli untuk dicatatkan;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari **Jum'at** tanggal 24 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Arief Rahman, SH** dan **Mujiburrokhman, S.Ag, M.Ag** sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Usman Abu, S.Ag** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

ttd

Arief Rahman, SH

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, MH

Hakim Anggota

ttd

Mujiburrokhman, S.Ag, M.Ag

Panitera Sidang,

ttd

Usman Abu, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK Perkara) : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 100.000,-

Salinan Penetapan No. 0044/Pdt.P/2017/PA Tli

Hal. 12 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|---------------|-----------------------|
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp.191.000,- |

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Tolitoli
Panitera

Usman Abu, S.Ag.

Salinan Penetapan No. 0044/Pdt.P/2017/PA Tli

Hal. 13 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)